

Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Cara Untuk Menjadikan Guru Menjadi Profesional

Elly Maryani

SD Negeri 58 Kaur, Kaur
ellymaryani85@gmail.com

Abstrak: PPG adalah singkatan dari Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan agar para guru bisa menguasai kompetensi guru secara utuh. PPG Dalam Jabatan diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: Kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), Guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*). Seseorang yang memilih untuk berprofesi sebagai guru seharusnya memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan beberapa skill tambahan seperti Berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan memiliki kemampuan dalam berinovasi, Keterampilan belajar kontekstual dan kemampuan dalam literasi teknologi dan komunikasi. PPG Dalam Jabatan dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, sehingga diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional. Guru dengan kemampuan yang mumpuni dipercaya dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air.

Kata Kunci: PPG, Guru, Profesional

Pendahuluan

Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independen (bebas dari tekanan pihak luar), cepat (produktif), tepat (efektif), efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulative (Sulipan, <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>)

Pendidikan adalah investasi masa depan yang sangat bernilai. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu proses penyediaan generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyediaan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel.

Pada tahun 2005, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah jabatan profesi. Pasal 1 (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya Pasal 8 UUGD menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

PPG dalam jabatan adalah program pendidikan profesi guru bagi lulusan S1 Kependidikan atau S1/D-IV Nonkependidikan yang sudah mengajar pada satuan unit pendidikan tertentu disertai kesepakatan atau perjanjian kerja. PPG dalam jabatan ini bisa diikuti PNS maupun non PNS. Misalnya, jika sekarang Bapak/Ibu sudah mengajar selama 6 tahun di suatu sekolah, maka untuk mengurus sertifikasi bisa melalui PPG dalam jabatan ini.

PPG dalam jabatan dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini terdapat 61 perguruan tinggi dan 37 bidang studi.

Program PPG Dalam Jabatan bertujuan menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selain itu PPG Dalam Jabatan diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), dan (2) guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*). Selain itu, guru di era revolusi industri 4.0 harus memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan *critical thinking* dan *problem solving*, *communication and collaborative skill*, *creativity and inovative skill*, *information and communication technology literacy*, *contextual learning skill*, serta *information and media literacy*.

Guru yang telah menyelesaikan pendidikan profesi guru (PPG) berhak menyandang gelar guru profesional (Gr) serta berhak mendapatkan sertifikat pendidik dan tentunya akan lebih banyak keunggulan jika telah berstatus sebagai guru profesional mulai dari peluang karir yang lebih luas dan bisa mendaftar beberapa program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah seperti Guru garis depan (GGD) atau Guru SILN. Selain itu dengan memiliki sertifikat pendidik juga akan mendapat tunjangan profesi meskipun masih berstatus sebagai guru honorer namun dengan beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan

Program Pendidikan Guru profesional atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pendidikan Profesi Guru (PPG) diperuntukan bagi seluruh guru yang telah menyelesaikan program sarjana atau S1-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pendidikan Profesi Guru (PPG) di bagi menjadi 2 yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan

Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan di berikan kepada mereka yang telah menyelesaikan program sarjana S1 namun belum mengajar pada satuan pendidikan, yang telah mengajar pada satuan pendidikan baik yang mengajar pada jenjang SD, SMP, SMA maupun jenjang SMK. Jika pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan dilakukan hingga membutuhkan waktu 6-12 bulan maka berbeda halnya dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang mana masa pendidikan yang dilakukan hanya berkisar 3-6 bulan

Adapun imbas bagi mereka yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam jabatan Atau pun Prajabatn adalah untuk menjadi guru sebagai tenaga ahli dibidangnya sehingga dapat menjadi seorang guru profesional dibidangnya. Setelah dinyatakan lulus dari pendidikan profesi guru (PPG) guru mendapatkan sertifikat pendidik dan memiliki sebuah sebutan baru yang akan melekat pada nama mereka masing-masing yaitu sebutan *Guru Profesional (Gr)*.

Program PPG Dalam Jabatan dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, sehingga diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air dan dalam waktu yang bersamaan, diharapkan mampu menjawab permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. PPG Dalam Jabatan juga dirancang agar mampu membekali kemampuan *problem solving*, kritis, dan kreatif kepada calon guru profesional, melalui implementasi model pembelajaran dan kegiatan berbasis masalah (*problem-based learning*) dan proyek (*project-based learning*).

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi Bapak/Ibu yang ingin menempuh PPG dalam jabatan adalah sebagai berikut.

1. Memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV.
2. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015.
3. Guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah atau satuan pendidikan oleh masyarakat.
4. Terdaftar di [dapodik](#) minimal sejak 31 Juli 2017.
5. Memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Melengkapi dokumen persyaratan.
7. Berusia maksimal 58 tahun dihitung mulai tanggal 31 Desember di tahun pendaftaran.
8. Persyaratan Berkas:
9. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi.
10. Fotokopi SK pengangkatan Pertama dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Bagi GTY (guru tetap yayasan), SK pengangkatan berasal dari yayasan yang sama.
11. Fotokopi SK mengajar.
12. Surat izin dari kepala sekolah untuk menjadi peserta PPG.
13. Pakta integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen bisa dipertanggungjawabkan.

Pendaftaran Pendidikan Profesi Guru

Pendaftaran pendidikan profesi guru prajabatan berada di bawah Direktorat Jenderal Belmawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah persyaratan seleksi melalui laman [ppg.ristekdikti](#).

Pendaftaran pendidikan profesi guru dalam jabatan berada di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Pendaftaran dilakukan sepenuhnya melalui SIM PKB dengan memasukkan *username* beserta *password*.

Alur pendaftaran untuk PPG prajabatan adalah sebagai berikut:

1. Kemendikbud mengumumkan pendaftaran mahasiswa PPG dalam jaringan (daring) melalui sistem aplikasi masing-masing LPTK
2. Bapak/Ibu mendaftar dengan mengisi format dan mengunggah dokumen persyaratan
3. verifikasi oleh LPTK tujuan
4. bagi Bapak/Ibu yang lolos seleksi administrasi wajib mengikuti tes potensi akademik (TPA), TKB, TKP (pedagogik), TBMK (bakat, minat, dan kepribadian)
5. Bagi peserta yang lolos akan mengikuti wawancara
6. Pengumuman.

Biaya Pendidikan Profesi Guru

Biaya pendidikan profesi guru (PPG) dalam Jabatan ditanggung sepenuhnya oleh APBN atau APBD yang langsung dibayarkan langsung kepada LPTK tujuan. Namun, biaya yang ditanggung ini hanya untuk biaya kuliah, di luar biaya pribadi seperti transportasi, biaya kost, dan keperluan lainnya. Sementara, di beberapa daerah lainnya, biaya PPG masih ditanggung oleh guru sepenuhnya.

Guru Profesional

Professionalisme guru merupakan salah satu aspek majunya pendidikan. Professionalisme berasal dari kata ‘profesi’ yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu ‘profession’ atau bahasa Latin, ‘profecus’, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan.

Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Menurut Walter Johnson (1959) profesional (professionals) sebagai “seseorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkat kesulitan lebih dan biasa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang berkadar tinggi”.

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Professionalisme Guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang luas di bidangnya.

Guru profesional hendaknya memiliki empat kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen** yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Adapun **kriteria-kriteria guru profesional** tersebut diantaranya;

1. Mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur sehingga mampu memberikan contoh yang baik pada anak didik.
2. Mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik.
3. Menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar.
4. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas.
5. Menguasai berbagai administrasi kependidikan (RPP, Silabus, Kurikulum, KKM, dan sebagainya)
6. Mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan ilmu yang dimiliki pada peserta didik.
7. Tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya.
8. Mengikuti diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman.
9. Aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu *up to date* terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar.

10. Menguasai IPTEK (komputer, internet, blog, facebook, website, dsb).
11. Gemar membaca sebagai upaya untuk menggali dan menambah wawasan.
12. Tidak pernah berhenti untuk berkarya (membuat PTK, bahan ajar, artikel, dsb).
13. Mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orangtua murid, teman sejawat dan lingkungan sekitar dengan baik.
14. Aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kependidikan (KKG, PGRI, Pramuka)
15. Mempunyai sikap cinta kasih, tulus dan ikhlas dalam mengajar.

Proses Pelaksanaan PPG (Pendidikan Profesi Guru) Untuk Membentuk Guru Menjadi Lebih Profesional

Pada PPG (Pendidikan Profesi Guru) ada beberapa tahapan yang harus di lewati oleh guru dalam mengikuti proses pelaksanaan PPG khususnya PPG Dalam Jabatan. Adapun prosesnya sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta dan seleksi administrasi

Tahap ini adalah tahap awal yaitu pendaftaran. Jika guru ingin mengikuti PPG, guru harus tahu kapan jadwal pendaftarannya namun biasanya proses pendaftaran langsung dilakukan oleh operator sekolah langsung dari dapodik sekolah. Peserta yang lolos akan dipanggil lewat akun SIMPKB, kemudian mengirimkan berkas administrasi. Pastikan guru yang bersangkutan untuk memantau/mencari tahu jadwal pendaftarannya. Jangan sampai terlewatkan karena apa bila terlambat mendaftar atau menyatakan kesiapan maka akan di batalkan menjadi peserta PPG. Setelah itu guru / calon peserta PPG Biasanya pengiriman berkas juga diberi waktu tenggat. Jadi harus benar-benar memperhatikan jadwal pemberkasannya.

2. Pengumuman lulus seleksi

Guru yang berstatus sebagai calon peserta PPG atau guru S1 yang sudah terdaftar pada dapodik dan sudah memenuhi kriteria maka akan mengikuti seleksi administrasi, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka guru harus mengikuti pretest sebagai seleksi penentu untuk dinyatakan menjadi peserta PPG. Kelulus administrasi dan pretest, akan diumumkan melalui akun SIMPKB dan akan disampaikan juga oleh DIKNAS daerah setempat, Jika tahap ini lulus, akan masuk tahap seleksi akademik atau seldik.

3. Konfirmasi Kesanggupan.

Setelah lolos tahap seleksi akademik, nanti akan ada pengumuman juga lewat akun SIMPKB masing-masing. Kemudian Anda akan disuruh konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG daljab. Konfirmasi ini juga dilakukan di akun SIMPKB peserta. Jika guru sudah mengkonfirmasi kesediaan, otomatis sudah terdaftar sebagai calon mahasiswa PPG daljab.

4. Penetapan Calon Mahasiswa PPG Daljab

Penetapan calon peserta PPG diumumkan oleh LPTK atau universitas masing-masing dalam file PDF yang dikirim melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya.

5. Laporan diri dengan melakukan registrasi online

Dalam melakukan registrasi online, guru perlu menyiapkan berkas-berkas seperti scan ijazah dan transkrip nilai asli, scan kartu KK asli, scan KTP asli, scan SK Awal sampai dengan Akhir, scan foto latar merah, scan Surat Keterangan Sehat terbaru, scan pakta integritas.

Analisis materi ini berupa literasi, HOTS, dan juga materi tentang pembelajaran masalah. Kegiatan ini memakan waktu sebanyak 5 sks. Pada tahapan ini guru peserta PPG mendapat pendalaman materi seputar materi pembelajaran baik bidang professional maupun bidang pedagogic. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam mengembangkan kemampuan guru agar menjadi seorang guru yang profesional.

Pada proses pembelajaran akan banyak sekali didapat oleh guru peserta PPG, pada bagian ini guru akan banyak menemukan informasi tentang pendidikan baik itu tentang professional dan pengembangan teknik pembelajaran yang mengutamakan kemajuan teknologi. Pada bagian ini guru benar-benar ditempa untuk lebih memahami tentang konsep pendidikan di masa modern sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang modern, menarik dan memenuhi indicator pembelajaran. Pada proses ini guru/peserta PPG benar-benar dibimbing

Pada tahapan ini guru atau peserta PPG dibimbing agar dapat membuat desain pembelajaran yang inovatif sesuai dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi. Pada tahapan ini guru mengaplikasikan ilmu yang dipelajari pada tahapan analisa materi. Guru langsung mempraktikkan mendisain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun desain pembelajaran harus memenuhi kriteria dari beberapa model atau metode pembelajaran yang ada dan harus mampu menerapkan pembelajaran yang mengacu pada TPACK.

Uji komprehensif dilakukan selama 2 Jam Pelajaran oleh 2 orang dosen dari Program Studi PPG yang keahliannya sesuai. Diawali dengan pendalaman terhadap perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan oleh mahasiswa dan dilanjutkan dengan pendalaman pedagogik termasuk TPACK dan bidang studi termasuk advanced material dan HOTS. Pada tahapan ini peserta PPG benar-benar harus mempersiapkan diri agar dapat lulus dari ujian Komprehensif ini.

Praktik Pembelajaran Inovatif

Guru/peserta PPG akan belajar juga bagaimana praktik mengajar secara inovatif, atau yang lebih dikenal dengan PPL. Hal ini berguna untuk peningkatan skill mengajar Anda. Pada tahap PPL ini guru mengaplikasikan RPP yang telah mereka buat pada pembelajaran yang di laksanakan pada sekolah tempat mereka melakukan PPL. Pada tahapan ini peserta PPG / guru akan tetap dipantau oleh dosen dan guru pamong, pada tahapan ini, akan ada review yang akan dilakukan oleh dosen dan guru pamong, adapun tujuannya adalah memberi apresiasi terhadap apa yang telah di capai oleh peserta PPG /guru, selain itu untuk memperbaiki apa yang masih keliru dalam pelaksanaan pembelajaran baik dari segi pelaksanaan dan materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik.

UPKMPPG UKIN

UKMPPG biasanya meliputi **UP** (ujian pengetahuan) dan **UKIN** atau ujian kinerja. Ketika dilakukan UKIN guru akan mengajar di kelas. Kemudian para penguji ataupun dosen akan menilai cara mengajar guru. UKIN dan UKMPPG merupakan penentu terhadap kelulusan peserta PPG. Apabila mereka berhasil melaksanakannya dan dinyatakan lulus maka guru yang bersangkutan dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik yang berarti akan menambahkan "**Gr**". Di belakang gelar nama sebelumnya. Selain itu sebagai hal yang sangat di nantikan setelah terbitnya sertifikat dan keluarnya NRG (Nomor Registrasi Guru) maka guru yang bersangkutan akan mendapatkan tunjangan professional Guru (TPG) dengan syarat harus memenuhi jam pembelajaran pada DAPODIK sekolah masing-masing.

Kesimpulan

PPG diselenggarakan untuk mempersiapkan guru-guru yang lebih kompeten di bidangnya. Dengan PPG guru diberi bekal untuk menjadi seorang guru yang profesional dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui pada masa Pendidikan berlangsung, setelah melalui semua tahapan dan sudah dinyatakan lulus setelah mengikuti UKIN dan UPKMPPG seorang guru akan mendapatkan sertifikat pendidik dinyatakan sebagai seorang guru yang profesional yang memiliki kompetensi sebagai pendidik. Selain itu guru akan mendapat gelar tambahan yaitu Guru Profesional “*Gr*”.

Dari beberapa kebijakan yang telah diberikan pada pelaksanaan PPG (Pendidikan Profesi Guru) agar kiranya dapat ditinjau lagi untuk kebijakan pemanggilan peserta PPG berdasarkan usia pengabdian, hal ini dikarenakan masih banyaknya guru yang sudah berusia lanjut dengan masa pengabdian lebih lama namun belum mempunyai kesempatan dalam mengikuti PPG.

Bibliografi

- https://id.wikipedia.org/wiki/Program_Pendidikan_Profesi_Guru
- <https://ppg.kemdikbud.go.id/ppg-dalam-jabatan>
- <https://www.rijal09.com/2017/02/pendidikan-profesi-guru-ppg-gerbang-untuk-meraih-gelar-spd-gr.html>
- <https://sdm.ppg.kemdikbud.go.id/tentang/>
- <https://www.kherysuryawan.id/2019/09/penulisan-gelar-gr-pada-guru-profesional.html>
- <https://harga.web.id/berapa-biaya-ppg-pendidikan-profesi-guru-tahun-2016.info>
- <https://www.mandandi.com/2021/02/pengertian-profesionalisme-guru-menurut.html>
- <http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/guru-profesional.html>
- <https://fitk.uinjkt.ac.id/perbedaan-ppg-prajabatan-dan-dalam-jabatan-serta-syarat-biaya-dan-sistem-belajar/>
- <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131569339/pengabdian/pengembangan-keprofesionalan-berkelanjutan.pdf>

